

## Kebijakan Perpajakan yang berpihak kepada Usaha Kecil dan Menengah Indonesia

Oleh: Budi S. Purnomo, SE., MM., MS.

Kontribusi sector Usaha Kecil & Menengah (UKM) dalam perekonomian nasional merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Pada saat banyak Usaha Besar (UB) terhuyung dilanda krisis ekonomi, UKM mampu menopang perekonomian, baik sebagai penyerap tenaga kerja maupun memberikan sumbangan signifikan terhadap PDB.

Walau telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional, masih banyak kendala yang menghadang UKM. Permasalahan klasik yang selalu melilit sector UKM adalah terbatasnya modal yang dimiliki dan akses kepada sumber-sumber permodalan, terlebih bagi UKM yang masih dalam tahap rintisan usaha (*start-up business*).

Di Indonesia, salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh individu yang berminat mengembangkan usaha secara mandiri (berwirausaha) adalah minimnya lembaga keuangan atau pembiayaan yang memiliki skema pembiayaan bagi pengusaha pemula. Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan, selain ketersediaan jaminan, syarat lain yang selalu diajukan oleh hampir semua lembaga keuangan/pembiayaan (kecuali Perum Pengadaian) adalah: UKM calon debitur telah berdiri minimal 2 tahun yang dibuktikan berdasarkan dokumen legalitas yang dimiliki (Akta Pendirian, NPWP dan Izin-izin usaha).

Ketatnya persyaratan yang ditetapkan oleh sebagian besar lembaga penyedia dana, mengakibatkan terbatasnya sumber dana bagi UKM pemula. Untuk memenuhi kebutuhan modal usaha, selain mengandalkan dana pribadi, setiap wirausaha baru hanya dapat mengandalkan sumber-sumber keuangan informal seperti keluarga, atau rentenir. Kondisi ini seharusnya tidak terjadi, karena mengacu kepada kinerja UKM selama ini, wajar kiranya jika pemerintah menciptakan kebijakan yang dapat memacu pertumbuhan sector UKM serta memberikan banyak kemudahan yang akan mengundang lebih banyak warga negara untuk berwirausaha. Berkembangnya UKM baik dalam jumlah maupun skala usahanya dengan sendirinya akan meningkatkan kesempatan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain akta pendirian perusahaan, dokumen legalitas yang harus dimiliki pada tahap awal usaha adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan terbitnya NPWP, maka setiap pelaku usaha otomatis menjadi Wajib Pajak (WP) yang memiliki beberapa kewajiban perpajakan seperti membuat dan menyampaikan laporan pajak, melakukan pemungutan beberapa jenis pajak dan membayarkannya ke Kantor Pajak bersama jenis pajak lainnya yang harus dibayarkan termasuk

Pajak Penghasilan (PPh). Besarnya PPh yang harus dibayarkan oleh WP Badan didasarkan dari Laba/Penghasilan Kena Pajak yang merupakan selisih dari Penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, dan pengeluaran lain yang diperkenankan menurut peraturan perpajakan. Berarti bagi WP yang mengalami kerugian dengan sendirinya tidak memiliki kewajiban untuk membayar PPh.

Meski demikian, pada pelaksanaannya pembayaran PPh bagi WP Badan, tidak dibayarkan sekaligus pada akhir tahun pajak, tetapi dibayarkan secara bertahap selama tahun pajak melalui mekanisme pemotongan dan pembayaran cicilan pajak sebagaimana diatur dalam:

- pasal 22, yaitu pemungutan pajak oleh pihak lain atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya).
- Pasal 23, yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalty, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa tertentu).
- Pasal 24 (kredit pajak luar negeri), yaitu pajak yang dibayarkan atau terutang pajak atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan.
- Pasal 25, yaitu angsuran pajak dalam tahun berjalan yang dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulannya.
- Pasal 26 ayat 5 yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan subyek pajak luar negeri yang memiliki BUT, yang menurut ketentuan fiscal diakui sebagai penghasilan BUT yang bersangkutan, dan pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi WP dalam negeri atau Bentuk Usaha tetap.

Adanya ketentuan (pasal 22-26) yang mengharuskan WP untuk membayar sebagian pajaknya pada tahun berjalan (*Prepaid tax*), bagi pelaku UKM dirasa sangat memberatkan. Dengan pertimbangan/alasan sebagai berikut:

1. **Membebani Cash Flow**, kewajiban UKM untuk membayar PPh pasal 22 dan 23 dengan sendirinya akan mengurangi modal kerja yang dimiliki, padahal salah satu permasalahan utama dan klasik dari pelaku UKM di Indonesia adalah kurangnya modal baik untuk investasi maupun sebagai modal kerja. Di sisi lain, kemampuan pemerintah untuk menyediakan modal yang dibutuhkan UKM sangat terbatas. Karena itu, sudah sepatutnya pemerintah bersikap jika tidak dapat memenuhi

kebutuhan permodalan UKM, paling tidak jangan menambah beban dengan mengurangi sumber modal yang dengan susah payah diperoleh UKM. Bila hal ini diberlakukan, berarti pemerintah telah mengoptimalkan fungsi pajak sebagai alat regulasi untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi sector UKM, dan tidak hanya mengoptimalkan fungsi budgeter dari pajak seperti yang terjadi selama ini.

2. **Mendorong terjadinya lebih bayar**, adanya keharusan membayar *prepaid tax*, pada akhir tahun pajak cenderung mengakibatkan WP mengalami Lebih Bayar. Meski ada mekanisme yang memungkinkan WP untuk menuntut pengembalian atas kelebihan pembayaran pajaknya, pada kenyataannya proses ini tidak sederhana (sulit) dan membutuhkan pengorbanan besar bagi WP. Akibatnya sebagian WP memilih untuk “merelakan” jumlah kelebihan pembayaran pajak tersebut.

Untuk lebih menggairahkan perekonomian yang digerakkan oleh sector UKM, pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif pajak. Beberapa bentuk insentif yang layak dipertimbangkan pemerintah antara lain adalah:

- a. **Pembebasan kewajiban untuk membayar pajak penghasilan khususnya berkaitan dengan pajak penghasilan yang dibayar dimuka (*prepaid tax*) bagi pelaku usaha kecil pada masa awal (tahun 1-3) pendirian usahanya.** Hal ini mengingat pada tahap *start-up business* ini pelaku usaha menghadapi

tantangan yang sangat berat untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Padahal seluruh pelaku UKM harus memulai usahanya secara mandiri, tanpa bisa mengharapkan fasilitas bantuan permodalan dari pihak manapun. Hal ini dilihat dari minimnya (baca: tidak ada) bantuan teknis, keuangan maupun pemasaran yang disediakan pihak pemerintah maupun perbankan yang dapat diakses oleh usaha pemula. Insentif yang diharapkan hanya terbatas pada pembebasan pembayaran pajak penghasilan yang dibayar dimuka, sedang kewajiban lainnya, **seperti mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak; menghitung, melaporkan dan membayarkan PPh pada akhir tahun; memungut pajak dari pihak lain dan menyetorkannya kepada pemerintah; serta menyampaikan laporan perpajakan tetap diberlakukan.** Dengan demikian diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk membuka lahan usaha baru sehingga dapat meringankan salah satu tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan.

- b. **Bagi UKM yang telah beroperasi lebih dari tiga tahun diharapkan dapat dikenakan PPh dengan tarif khusus yang besarnya antara 10%-15%.**

- c. **Insentif pajak juga dapat diberikan bagi:**

- pengusaha besar yang dalam menjalankan usahanya memprioritaskan hubungan bisnis dengan UKM.
- UKM yang menyerap banyak tenaga kerja/padat karya.